

## PEMKAB DEMAK KHAWATIR ANGGARAN KESEHATAN JEBOL AKIBAT PENONAKTIFAN BPJS PBI PUSAT



Sumber Gambar:

<https://mantranews.id/wp-content/uploads/2025/06/SAMBUNGAN-B3-PBI-JKN-1.jpg>

### Isi Berita:

Demak, Mantranews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak tengah berjuang keras mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) yang membanggakan

Pada tahun 2024, Demak berhasil mencapai penghargaan UHC dengan tingkat kepesertaan fantastis, 99 persen warganya terjamin kesehatannya. Namun, kini ada kekhawatiran besar yang membayangi.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Demak, Ali Maimun, mengungkapkan bahwa penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi batu sandungan serius. Ini bisa berdampak langsung pada akses pelayanan kesehatan masyarakat Demak, terutama bagi warga kurang mampu.

“Ini memang suatu yang berat karena berhubungan dengan anggaran. Anggaran dari Demak sebenarnya terbatas. Sebenarnya komitmen dari Pemkab Demak itu terhadap UHC luar biasa,” ujar Ali, belum lama ini.

### Alokasi Rp65 Miliar Terancam Habis di Tengah Jalan

Pemkab Demak sendiri telah menunjukkan komitmen luar biasa dengan mengalokasikan Rp65 miliar dalam APBD tahun ini khusus untuk menjamin kesehatan warganya melalui program JKN-KIS. Dana ini memastikan tidak ada perbedaan akses pelayanan kesehatan antara masyarakat mampu dan tidak mampu

“Demak itu sampai Rp65 miliar satu tahun ini, untuk bayar itu (JKN), supaya UHC-nya bisa tercapai, masyarakatnya nggak ada kesulitan, nggak ada beda akses antara orang mampu dan tidak mampu, biar mudah mengakses pelayanan kesehatan,” jelas Ali.

Namun, Ali khawatir jika banyak peserta PBI JKN yang dinonaktifkan oleh pusat, anggaran Demak yang terbatas ini akan membengkak dan “habis di tengah jalan” untuk menanggung beban tersebut. Dampaknya, Pemkab bisa kesulitan membantu warga miskin yang sakit, berpotensi menimbulkan gejolak sosial.

### **Pemkab Demak Tetap Berkomitmen Penuhi Jaminan Kesehatan**

Meski menghadapi tantangan berat, Ali menegaskan Pemkab Demak tidak akan tinggal diam. Pihaknya tetap berupaya keras untuk memenuhi jaminan kesehatan bagi warga yang benar-benar kurang mampu.

“Kalau yang tadinya kepesertaan dinonaktifkan (PBI JKN) oleh pusat, tapi tetap kami ikutkan ke PBI melalui anggaran APBD Demak, karena orang miskin, kalau nggak dibantu maka akan memperdalam kemiskinan,” tegasnya.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemkab Demak berkolaborasi dengan dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta data dari desa untuk memverifikasi kelayakan warga yang akan dibantu. (Lingkar Media Group Network)

### **Sumber Berita:**

1. <https://mantranews.id/2025/06/anggaran-jebol-penonaktifan-bpjs-pbi-pusat/>, “Pemkab Demak Khawatir Anggaran Kesehatan Jebol Akibat Penonaktifan BPJS PBI Pusat”, tanggal 18 Juni 2025.
2. <https://harianmuria.com/news/rp65-miliar-terkuras-untuk-jkn-demak-hadapi-beban-berat-akibat-penonaktifan-pbi/>, “Rp65 Miliar Terkuras untuk JKN, Demak Hadapi Beban Berat Akibat Penonaktifan PBI”, tanggal 18 Juni 2025.
3. <https://harianmuria.com/news/rp65-miliar-terkuras-untuk-jkn-demak-hadapi-beban-berat-akibat-penonaktifan-pbi/>, “Penonaktifan Kepesertaan JKN PBI Berdampak Pada Pelayanan Kesehatan dan Capaian UHC”, tanggal 18 Juni 2025.

### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Demak sendiri telah menunjukkan komitmen luar biasa dengan mengalokasikan Rp65 miliar dalam APBD tahun ini khusus untuk menjamin kesehatan warganya melalui program JKN-KIS. Dana ini memastikan tidak ada perbedaan akses pelayanan kesehatan antara masyarakat mampu dan tidak mampu. Demak itu sampai Rp65 miliar satu tahun ini, untuk bayar itu (JKN), supaya UHC-nya bisa tercapai, masyarakatnya nggak ada kesulitan, nggak ada beda akses antara orang mampu dan tidak mampu, biar mudah mengakses pelayanan Kesehatan.
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>4</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Keadaan darurat meliputi:<sup>7</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 55 ayat 1

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>8</sup>

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola

---

<sup>8</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
    - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*